



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 110/PID.B/LH/2020/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Junaidi alias Unai Bin Sakrun Alm;**
Tempat lahir : Buntu Karau;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /1 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Buntu Karau Rt.003 Kecamatan Juai
Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Junaidi alis Unai Bin Sakrun Alm tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 2 Juli 2020 Nomor 110/PID.B/LH/2020/PT. BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Paringin, Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Prn tanggal 11 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI als UNAI bin SAKRUN (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor : 110/PID.B/LH/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak korek api jenis kayu;
- 1 (satu) buah gergaji tangan warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) cm dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 15 (lima belas) cm serta besi tajam sepanjang kurang lebih 44 (empat puluh empat) cm;
- Kumpulan abu dan arang yang didapatkan dan diambil dari tempat kejadian perkara;
- 3 (tiga) potongan ranting kayu warna hitam yang sudah terbakar yang didapatkan dan diambil dari tempat kejadian perkara;
- 5 (lima) helai rumput kering yang sebagian sudah terbakar yang didapatkan dan diambil dari tempat kejadian perkara

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

III. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2020 Nomor : 24/Akta.Pid.B/LH/2020/PN Prn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin. yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Bln., tanggal 11 Juni 2020 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 18 Juni 2020, oleh Ruskandi. Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

IV. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 22 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2020 dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 24/Pid.B/LH/2020/PN Prn. oleh Ruskandi. Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

V. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Ruskandi. Jurusita Pengadilan Negeri Paringin kepada Terdakwa tanggal 18 Juni 2020;

VI. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Ruskandi. Jurusita Pengadilan Negeri Paringin kepada Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-15/Prgn/Eku.2/02/2020 tertanggal 25 Februari 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor : 110/PID.B/LH/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa JUNAIDI als UNAI bin SAKRUN (alm) pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Areal Operasional PT. Adaro Indonesia Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadilinya, *“telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa yang telah mempunyai niat membersihkan lahan milik PT. Adaro Indonesia di Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk dijadikannya kebun pribadi, berangkat dari rumah Terdakwa sambil membawa gergaji dan korek api menuju ke lahan tersebut. Setelah sampai, kemudian Terdakwa langsung menebang pohon-pohon liar yang tumbuh di atasnya menggunakan gergaji dan mengumpulkannya menjadi 3 (tiga) buah tumpukan di dalam areal lahan. Selanjutnya, sekira pukul 16.30 wita yang mana saat itu termasuk dalam musim kemarau dan curah hujan rendah, Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang langsung membakar tumpukan kayu serta dedaunan kering tersebut menggunakan korek api sampai terbakar seluruhnya sehingga mengakibatkan kobaran api besar di sekitar lahan dan kepulan asap dalam jumlah banyak yang menyebar tak tentu arah. Selanjutnya, sekira pukul 17.30 wita saksi RINALDO KURNIAWAN bin MUWARDI MURADI (alm), saksi ASWIN PANJAITAN bin HAZAIRIN PANJAITAN, saksi SUPIANI als USUP bin H. HAMDAN (alm) dan saksi AHMAD SUWANDI bin DANIEL HUDERI yang sedang melakukan patroli di areal milik PT. Adaro Indonesia melihat Terdakwa yang sedang membakar lahan tersebut kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu menyerahkannya kepada Petugas Kepolisian Sektor Juai untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa JUNAIDI als UNAI bin SAKRUN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

A T A U

KEDUA :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor : 110/PID.B/LH/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JUNAIDI als UNAI bin SAKRUN (alm) pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Areal Operasional PT. Adaro Indonesia Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang karena perbuatannya tersebut timbul bahaya umum bagi barang*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa yang telah mempunyai niat membersihkan lahan milik PT. Adaro Indonesia di Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk dijadikannya kebun pribadi, berangkat dari rumah Terdakwa sambil membawa gergaji dan korek api menuju ke lahan tersebut. Setelah sampai, kemudian Terdakwa langsung menebang pohon-pohon liar yang tumbuh di atasnya menggunakan gergaji dan mengumpulkannya menjadi 3 (tiga) buah tumpukan di dalam areal lahan. Selanjutnya, sekira pukul 16.30 wita yangmana saat itu termasuk dalam musim kemarau dan curah hujan rendah, Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang langsung membakar tumpukan kayu serta dedaunan kering tersebut menggunakan korek api sampai terbakar seluruhnya sehingga mengakibatkan kobaran api besar di sekitar lahan dan kepulan asap dalam jumlah banyak yang menyebar tak tentu arah. Selanjutnya, sekira pukul 17.30 wita saksi RINALDO KURNIAWAN bin MUWARDI MURADI (alm), saksi ASWIN PANJAITAN bin HAZAIRIN PANJAITAN, saksi SUPIANI als USUP bin H. HAMDAN (alm) dan saksi AHMAD SUWANDI bin DANIEL HUDERI yang sedang melakukan patroli di areal milik PT. Adaro Indonesia melihat Terdakwa yang sedang membakar lahan tersebut kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu menyerahkannya kepada Petugas Kepolisian Sektor Juai untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa JUNAIDI als UNAI bin SAKRUN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 angka 1 KUHP.

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa JUNAIDI als UNAI bin SAKRUN (alm) pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Areal Operasional PT. Adaro Indonesia Desa Buntu

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor : 110/PID.B/LH/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadilinya, *“dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang karena perbuatannya tersebut timbul bahaya umum bagi Nyawa Orang Lain”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa yang telah mempunyai niat membersihkan lahan milik PT. Adaro Indonesia di Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk dijadikannya kebun pribadi, berangkat dari rumah Terdakwa sambil membawa gergaji dan korek api menuju ke lahan tersebut. Setelah sampai, kemudian Terdakwa langsung menebang pohon-pohon liar yang tumbuh di atasnya menggunakan gergaji dan mengumpulkannya menjadi 3 (tiga) buah tumpukan di dalam areal lahan. Selanjutnya, sekira pukul 16.30 wita yangmana saat itu termasuk dalam musim kemarau dan curah hujan rendah, Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang langsung membakar tumpukan kayu serta dedaunan kering tersebut menggunakan korek api sampai terbakar seluruhnya sehingga mengakibatkan kobaran api besar di sekitar lahan dan kepulan asap dalam jumlah banyak yang menyebar tak tentu arah. Selanjutnya, sekira pukul 17.30 wita saksi RINALDO KURNIAWAN bin MUWARDI MURADI (alm), saksi ASWIN PANJAITAN bin HAZAIRIN PANJAITAN, saksi SUPIANI als USUP bin H. HAMDAN (alm) dan saksi AHMAD SUWANDI bin DANIEL HUDERI yang sedang melakukan patroli di areal milik PT. Adaro Indonesia melihat Terdakwa yang sedang membakar lahan tersebut kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu menyerahkannya kepada Petugas Kepolisian Sektor Juai untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa JUNAIDI als UNAI bin SAKRUN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 angka 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan (requisitoir) dengan nomor register perkara : PDM-15/Eku.2/Pargn/02/2020 tanggal 11 Mei 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als UNAI Bin SAKRUN (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 110/PID.B/LH/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JUNAIDI Als UNAI Bin SAKRUN (alm), dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa JUNAIDI Als UNAI Bin SAKRUN (Alm) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak korek api;
 - Kumpulan abu dan arang yang didapatkan dan diambil dari tempat kejadian perkara;
 - 3 (tiga) potongan ranting kayu warna hitam yang sudah terbakar yang didapatkan dan diambil dari tempat kejadian perkara;
 - 5 (lima) helai rumput kering yang sebagian sudah terbakar yang didapatkan dan diambil dari tempat kejadian perkara;Dikembalikan kepada Terdakwa Junaidi Als Unai Bin Sakrun (Alm).
 - 1 (satu) buah gergaji tangan warna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) cm dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 15 (lima belas) cm serta besi tajam sepanjang kurang lebih 44 (empat puluh empat) cmDirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2020, terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin No. 24/Pid.B/LH/2020/PN Prn tanggal 11 Juni 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya tanggal 23 Juni 2020 yang diajukan dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin No. 24/Pid.B/LH/2020/PN Prn tanggal 11 Juni 2020, dengan alasan antara lain sebagai berikut ;

- Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Jaksa Penuntut Umum sependapat, Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi hukuman atas tindak

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor : 110/PID.B/LH/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang telah didakwakan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan kesalahannya.

- Bahwa sikap Terdakwa selama persidangan sangat menyesali perbuatannya sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat menjadikan seseorang jera untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya dan juga pihak lain dan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki kelakukannya dengan tidak lagi melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan.
- Adanya kesengajaan Terdakwa dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan tujuan membuka lahan agar dapat ditanam kembali.
- Seorang Hakim tidak hanya menjadi corong undang undang tetapi juga harus memperhatikan perkembangan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.
- Perbuatan *Judex Facti* Hakim Pengadilan Negeri Paringin kepada Terdakwa tersebut sangat ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*social justice*) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*moral justice*) serta aspek kehidupan hukum (*legal justice*).
- Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sangatlah tidak berbanding lurus dengan tujuan pidana yakni penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding, dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 24/Pid.B/LH/2020/PN.Prn tanggal 11 Juni 2020 dan menerima permohonan Banding kami serta menjatuhkan pidana yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als UNAI Bin SAKRUN (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JUNAIDI Als UNAI Bin SAKRUN (alm), dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa JUNAIDI Als UNAI Bin SAKRUN (Alm) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak korek api;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor : 110/PID.B/LH/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kumpulan abu dan arang yang didapatkan dan diambil dari tempat kejadian perkara;
- 3 (tiga) potongan ranting kayu warna hitam yang sudah terbakar yang didapatkan dan diambil dari tempat kejadian perkara;
- 5 (lima) helai rumput kering yang sebagian sudah terbakar yang didapatkan dan diambil dari tempat kejadian perkara;
Dikembalikan kepada terdakwa Junaidi Als Unai Bin Sakrun (Alm).
- 1 (satu) buah gergaji tangan warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) cm dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 15 (lima belas) cm serta besi tajam sepanjang kurang lebih 44 (empat puluh empat) cm
Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara berturut-turut Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 24 / Pid.B / LH / 2020 / PN.Prn tanggal 11 Juni 2020 serta Memori Banding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tidak berdasarkan ketentuan hukum mengenai penjatuhan pidana putusan yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa yaitu Pasal 108 jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menurut Pengadilan Tinggi dalam ketentuan telah ditentukan dan limitatif mengatur batas minimum pidana penjara yang seharusnya dijatuhkan kepada Terdakwa setidaknya-tidaknya adalah minimum 3 (tiga) tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dan Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan pidana dibawah minimum putusan yang terbukti dan hal tersebut tidak memenuhi kepastian hukum serta rasa keadilan sehingga Pengadilan Tinggi merubah dengan memperbaiki sepanjang mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor : 110/PID.B/LH/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembakaran hutan/lahan menjadi fokus Pemerintah dalam penanganannya dan dalam aturannya telah dibuat sedemikian rupa untuk melindungi semua yang berhubungan dengan segala ekosistem;

Menimbang, bahwa mengenai kasus ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang ancaman hukumannya minimal 3 (tiga) tahun, sehingga sudah seharusnya pemidanaan terhadap Terdakwa tidak boleh kurang dari ancaman pidana yang telah diatur;

Menimbang, bahwa dalam memorinya Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, namun dalam hal lamanya pemidanaan Jaksa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam UU tersebut jelas dinyatakan hukum minimal yang tidak boleh disimpangi dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima argumentasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam memorinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 11 Juni 2020 Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Prm haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah di dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum perkara diputus Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka Terdakwa tidak akan dikurangkan dari Pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 108 jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 KUHP, Pasal 14a Ayat (1) dan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan hukum yang lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor : 110/PID.B/LH/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 11 Juni 2020, 24/Pid.B/LH/2020/PN.Prn. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI als UNAI bin SAKRUN (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun serta denda sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak korek api jenis kayu;
 - 1 (satu) buah gergaji tangan warna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kumpang dengan panjang keseluruhan kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) cm dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 15 (lima belas) cm serta besi tajam sepanjang kurang lebih 44 (empat puluh empat) cm;
 - Kumpulan abu dan arang yang didapatkan dan diambil dari tempat kejadian perkara;
 - 3 (tiga) potongan ranting kayu warna hitam yang sudah terbakar yang didapatkan dan diambil dari tempat kejadian perkara;
 - 5 (lima) helai rumput kering yang sebagian sudah terbakar yang didapatkan dan diambil dari tempat kejadian perkara.Dimusnahkan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh kami SETYANINGSIH WIJAYA, SH., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, ABDUL SIBORO, SH., MH. dan BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor : 110/PID.B/LH/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan BANUWATI.
SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ttd

ttd

ABDUL SIBORO, SH., MH.

SETYANINGSIH WIJAYA, SH., MH.

ttd

BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI ,

ttd

BANUWATI, SH.